

**PENGARUH POLIGAMI TERHADAP KECENDERUNGAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan Polresta Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HASAN BASRI

NIM: 0510110076



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2009

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan.....	
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	v
Abstraksi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Definisi Poligami.....	8
B. Sejarah Poligami.....	10
C. Dasar Hukum Poligami.....	12
C.1. Berdasarkan Hukum Islam.....	12
C.2. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	14
D. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	16
D.1. Pengertian kekerasan Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	16
D.2. Pengertian Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.....	16
D.3. Menurut Kacamata Feminis.....	17
E. Ruang Lingkup Rumah Tangga.....	18
F. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	18
G. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	23
B. Lokasi penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	25
C.1. Jenis Data.....	25
C.2. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Populasi dan Sampel.....	28
E.1. Populasi.....	28

E.2. Sampel.....	28
F. Analisis Data.....	29

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	31
A.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang.....	31
A.1.1. Kedudukan dan Wilayah Hukum.....	31
A.1.2. Kepegawaian	33
A.2. Gambaran Umum Polresta Malang.....	35
A.2.1. Kedudukan dan Wilayah Hukum.....	35
A.2.2. Struktur Organisasi Polresta Malang.....	35
B. Realita Pelaku Poligami Melakukan KDRT di Kota Malang.....	43
C. Pengaruh Poligami Terhadap Kecenderungan KDRT.....	48
D. Faktor yang menyebabkan Pelaku Poligami Memiliki kecenderungan melakukan KDRT	50

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Pengadilan Agama Kota Malang.....	34
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Polresta Malang.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Kota Malang	
Tabel 2.1. Jumlah Permohonan Poligami yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2008	
Tabel 2.2. Kasus KDRT Di Kota Malang Tahun 2007 Sampai dengan Awal 2009	
Tabel 2.3. Pelaku poligami yang melakukan KDRT di Kota Malang	
Tabel 3.1 Prosentase bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Polresta Malang	
Tabel 3.2 Prosentase Pelaku poligami yang Melakukan KDRT	
Tabel 4.1. Faktor Penyebab Pelaku Poligami Melakukan KDRT	

ABSTRAKSI

HASAN BASRI, NIM0510110076 Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, februari 2009, ***Pengaruh Poligami Terhadap Kecenderungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan Polresta Malang)***, Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS.; Ismail Navianto, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pengaruh poligami terhadap Kecenderungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.. Hal ini dilatar belakangi oleh masalah poligami merupakan hal yang kontradiktif di mana banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku poligami, yaitu terutama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai adanya pengaruh dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh pelaku poligami khususnya di kota Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian dalam pelaksanaan penelitian menggunakan beberapa tahapan, dengan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian di dua tempat yaitu di Pengadilan agama Kota Malang dan di Polresta Malang, sedangkan responden dalam pelaksanaan wawancara adalah yang berhubungan dengan penelitian dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumentasi selanjutnya analisa data digunakan bentuk diskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa poligami memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang yang tidak berpoligami, hal ini di sebabkan karena memang faktanya jumlah orang yang berpoligami jauh lebih kecil bila di bandingkan dengan orang yang tidak berpoligami. Oleh karena itulah harus dilihat juga bahwa ternyata poligami memberikan pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup orang yang berpoligami, terutama orang yang berpoligami tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku poligami ini berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern yaitu terutama disebabkan oleh faktor ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Poligami merupakan masalah yang kontradiktif yang terjadi di Indonesia, di mana seorang laki-laki beristri lebih dari satu perempuan¹. Dalam kenyataannya, banyak praktek poligami yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Akan tetapi pada umumnya laki-laki berpoligami tanpa persetujuan istri dan tidak mendapatkan ijin dari putusan pengadilan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan Nomor 1/1974. Banyak para pelaku poligami yang melupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera sakinah, mawadah dan warahmah² yaitu keluarga yang bahagia, penuh dengan cinta, dan limpahan kasih sayang sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah agar seseorang mendapatkan ketenangan. Ternyata poligami di dalam prakteknya justru menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak-anak mereka, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut di atas dikarenakan oleh banyaknya para pelaku poligami yang cenderung melakukan bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangganya seperti penelantaran anak dan istri³ mereka demi kesenangan dan kepuasan semata. Seperti data yang disebutkan dalam berita di kapan lagi.com yang diakses pada tanggal 25 oktober 2008 menyebutkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar setiap tahun

¹ www.google-definisi.poligami.com, di akses tanggal 29 oktober 2008

² M.idris Ramulyo, S.H., Dari Segi Hukum Perkawinan Islam

³ Antara News, tanggal 28 oktober 2008

menerima 50 sampai 70 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh kaum perempuan, sekitar 10%-nya disebabkan kasus poligami. Bahkan beberapa diantara para istri mengaku ditelantarkan bersama anak-anaknya, tidak diberikan hak-haknya setelah suami mereka menikah lagi.

Di samping itu, tidak sedikit dari pelaku poligami ini yang dalam prakteknya hanya berorientasi pada nafsu seksualitas belaka. Sehingga tidaklah menutup kemungkinan adanya kekerasan seksualitas yang dialami oleh para istri pelaku poligami yaitu pemaksaan hubungan seksual. Para istri harus mau melayani permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan suami mereka dalam kondisi apapun, bahkan dengan gaya seksual yang mungkin membuat istri ini menjadi sakit.⁴

Yang paling penting adalah mengenai kemampuan suami dalam mengatasi problem atau masalah di dalam mengatur urusan rumah tangganya yang lebih dari satu. Suami harus dapat berbuat adil atas istri-istri mereka⁵ sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk dapat berpoligami. Namun sekali lagi, di dalam prakteknya banyak dari suami-suami pelaku poligami yang tidak mampu untuk mengatasi permasalahan ini sehingga membuat psikologi dari suami menjadi labil dan sering marah dan berbuat kekerasan di dalam rumah tangganya, terutama terhadap anak maupun istri-istri mereka seperti memukul anak jika anak berbuat nakal⁶. Sehingga istri mereka selain mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan psikis.

Selain dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, kita harus memperhatikan pula bahwa banyak istri-istri dari pelaku poligami yang melapor kepada pihak-

⁴ www.google.com/ Korban kekerasan seksual, di akses 29 oktober 2008

⁵ Muhammad al-Bahy, Op. cit, hlm 45

⁶ www.google.com/ Psikologi suami terhadap anak nakal, diakses tanggal 28 oktober 2008

pihak kepolisian bahwa suami mereka telah melakukan tindakan kekerasan seperti memukuli istrinya karena dianggap istrinya tidak dapat diatur dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku poligami di dalam rumah tangganya.

Oleh karena itulah maka fenomena poligami yang menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangganya ini perlu dikaji dan dilakukan penelitian agar praktek-praktek kekerasan yang disebabkan oleh suami-suami yang memiliki istri lebih dari satu dapat ditanggulangi atau setidaknya-tidaknya dapat diminimalisir.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana yang diuraikan pada bagian latar belakang, maka masalah-masalah yang menjadi landasan analisis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan di dalam rumah tangga?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku poligami memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku poligami memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga.

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Penulis

- Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri kaitannya dengan pengetahuan mengenai bagaimanakah pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Akademisi

- Memberikan wawasan pengetahuan kepada para akademisi tentang pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga agar nantinya di dalam masyarakat para akademisi ini mampu menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dalam meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

c. Bagi Pelaku Poligami

- Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku poligami untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan penderitaan bagi keluarganya sendiri sehingga dapat bertindak lebih bijaksana dalam memecahkan persoalan dalam keluarga.

d. Bagi Masyarakat

- Sebagai sarana informasi untuk mengetahui dan membuka pemahaman kritis masyarakat mengenai upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ketika melihat atau mengalami kejadian fenomena social yaitu praktek kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami.

e. Bagi Aparat Kepolisian

- Sebagai masukan dalam hal penegakan hukum untuk menekan laju tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- Sebagai sarana bagi aparat untuk menambah pengetahuan tentang motif tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi nantinya akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian yang berhubungan mengenai poligami dengan berbagai peraturannya serta yang berhubungan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pengertian maupun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III. METODE PENELITIAN


Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab poligami cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan di dalam rumah tangga.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata "poli" yang artinya banyak, dan kata "gamein" yang artinya kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa anti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai anti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Poligami merupakan salah satu objek dalam lingkup sosial. Seseorang akan membeda-bedakan dalam memberikan persepsinya terhadap poligami. Pandangan yang berbeda dalam menghadapi masalah poligami memberikan persepsi yang berbeda terhadap poligami antara seseorang dengan orang lain, persepsi seseorang terhadap poligami sangat tergantung pada pemahamannya tentang poligami.

Menurut Kuzari, mula-mulanya poligami dikenal sebagai perkawinan lebih dari satu. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami⁷.

Aj-Jahrani (1996) mengatakan bahwa poligami telah dikenal masyarakat sebelum islam dalam hal ini seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang istri. Sedangkan Soemiyati (1974) mendefenisikan poligami sebagai perkawinan antar seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan poligami⁸. Berdasarkan pengertian persepsi dan poligami dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi terhadap poligami merupakan sikap mendukung dan menolak dilakukannya dengan pernikahan istri lebih dari satu. Persepsi terhadap poligami dapat diartikan pula sebagai derajat efek positif dan negatif terhadap dilakukannya perkawinan dengan istri lebih dari satu.

Menurut Aj-Jahrani (1996) Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan umatnya untuk melaksanakan poligami. Islam datang untuk mengatur poligami yang telah jauh sebelum Islam datang. Poligami dilakukan sebelum Islam oleh agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, juga oleh kepercayaan seperti Paganisme dan Majusiah. Kedatangan Islam

⁷ Drs. Sidi Ghazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan, Jakarta, Pustaka Antara, 1975, hlm. 25

⁸ Sabili, 2000, jurnal pro dan kontra poligami, diposting dari [www. Google.com](http://www.Google.com) yang di akses tanggal 18 Oktober 2008

memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

B. Sejarah Poligami

Kalau kita mengkaji sejarah, maka akan terbuka bahwa masalah poligami itu sudah sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami itu merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai pada masa Martin Luther, seorang penganjur besar Protestan, tidak nampak adanya larangan poligami. Tujuan tersebut dapat dijawab dengan beberapa bukti sejarah, bahwa poligami sudah berjalan lama sebelum Islam datang, sebagai berikut:

Westernak berkata: "Poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu berjalan sampai abad ke 17 M."

Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang isteri. Surat edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum laki-laki akibat perang selama 30 tahun terus menerus.

Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataannya Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak isteri. Nabi Ibrahim juga mempunyai dua orang isteri Hajar dan Sarah.

Penduduk asli Australia, Amerika, Cina, Jerman dan Sisilia terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama masehi. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa isterinya.

Ahli pikir Inggris Harbert Sebenser dalam bukunya "Ilmu Masyarakat" menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, wanita diperjualbelikan atau digadaikan bahkan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M.⁹

Dengan ini jelas bahwa poligami sudah menjadi kebudayaan pada masa sebelum Islam datang. Melihat kenyataan yang jelas-jelas merendahkan martabat kaum wanita itu, maka Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasuhnya, membenahi dan mengadakan penataan terhadap adat istiadat yang benar-benar tidak mendatangkan kemaslahatan dan meneruskan adat kebiasaan yang menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini termasuk masalah poligami yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan syarat adil. Hal ini demi menjaga hak dan martabat wanita.

⁹ Ahmad Muhammad Jamal, Muftarayah 'Ala al-Islam, Beirut, dar al-Fikr, hlm 107-108

C. Dasar hukum Poligami

C.1. Berdasarkan Hukum Islam

Menurut Mahmud Syaltut --mantan Syekh Al-Azhar--, hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya **penganiayaan terhadap para isteri**. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristeri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan yaitu penganiayaan terhadap para isteri¹⁰.

Zyamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam Islam.¹¹

¹⁰ Prof. Dr. Mahmud Syaltut, Islam Aqidah wa Syari'ah, Mesir, Dar al-Qalam, Cet III, 1966, hlm. 269

¹¹ Muhammad al-Bahy, al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Mu'ashirah, Mesir, Maktabah wahbah, 1978, hlm. 42

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya." ¹²

Dalam ayat ini disebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil, yaitu harus memberi mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah RA ketika ditanya oleh Uswah bin Al-Zubair RA mengenai maksud ayat 3 Surat An-Nisa' tersebut yaitu:

"Jika wali anak wanita tersebut khawatir atau tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya itu. Tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, jika tidak, maka ia hanya boleh beristeri seorang dan inipun ia tidak boleh berbuat zhalim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula akan berbuat zhalim terhadap

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Saudi Arabia, Khadim al-Haramain al-Syarifain, tt, hlm. 115

isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya." ¹³

Sehubungan dengan ini, Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil. ¹⁴ Jadi maksud ayat 3 Surat An-nisa' itu adalah bahwa kamu boleh mengawini yatim dalam asuhanmu dengan syarat adil. Bila tidak dapat berlaku demikian, hendaklah kamu memilih wanita yang lain saja. Sebab perempuan selain yatim yang dalam asuhanmu masih banyak jumlahnya. Namun jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang wanita saja.

C.2. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Meskipun pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menganut asas monogami, namun kemungkinan terjadinya poliami cukup besar. Pasal 3 ayat 2 UU ini menegaskan: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Ayat ini menunjukkan, syarat utama untuk bisa berpoligami adalah adanya izin dari pengadilan.

Untuk memperoleh izin dimaksud, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jika ia beragama Islam, permohonan itu disampaikan kepada Pengadilan Agama dan jika nonmuslim ke Pengadilan Negeri.

¹³ Masyfuk Zuhdi, Masa'il Fiqhiyah, Jakarta, Haji Mas Agung, 1990, hlm.16

¹⁴ Muhammad al-Bahy, Op. cit, hlm 45

Pasal 4 ayat (2) UUP menyebutkan, pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang ingin berpoligami apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping alasan tersebut, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seseorang yang ingin meminta izin berpoligami kepada pengadilan. Pasal 5 ayat 1 UUP menyebutkan: "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

D. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan telah banyak dijelaskan dalam berbagai sudut pandang di antaranya adalah kekerasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), maupun kekerasan menurut kacamata feminis.

D.1. Pengertian kekerasan Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, pada Pasal 1 menegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap perempuan” yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

D.2. Pengertian Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

UU No. 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 butir 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁵.

Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

D.3. Menurut kacamata *feminis*,

Kekerasan terhadap perempuan—yang mereka bahasakan dengan kekerasan berbasis gender—merupakan hasil bentukan interaksi social yang terjadi dalam masyarakat patriarki (sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki). Menurut mereka, di Indonesia secara historis sudah mengusung pelebagaan kekerasan gender sejak dulu masa kerajaan, yaitu dengan berlakunya norma *kepatuhan dan komoditi* di tengah-tengah masyarakat (*Jurnal Perempuan*, ed. 09).

¹⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

E. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1 UUPKDRT) :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

F. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5) UU No. 23 Tahun 2004:

- a. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

- b. Kekerasan psikis;

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)

- c. Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain

untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9)

F. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban (www.terangdunia.com, 2005: 1).

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada

penyebabnya¹⁶. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu :

1. Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.
2. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
3. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
6. Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (Fathul Djannah, 2002: 51).

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

¹⁶ Ni Nyoman Sukerti, **Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (kajian dari perspektif hukum dan gender)**

3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya (Aina Rumiati Aziz, 2002: 2).

Secara sederhana, faktor-faktor yang menimbulkan tindakan kekerasan terhadap istri atau perempuan dapat di rumuskan menjadi 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal


Faktor internal yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah dari kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R L Richard D dan Levy C menyebutkan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan:

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol dan obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua)

2. Faktor eksternal

Penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat.

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 dan pasal 5 Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Tentang kekerasan, dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan (data sekunder), juga berdasarkan fakta di lapangan (data primer)¹⁷ terkait dengan pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga.

Maksud dari metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat¹⁸. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan kepada segi hukum dengan mengadakan langsung ke lokasi, yaitu di Pengadilan agama kota Malang dan Polresta Malang.

Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis adalah untuk meneruskan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁹. Sehingga dengan mengadakan

¹⁷ Hahitiga Ronny Sumitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Grafisindo, Jakarta, hal 52

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 25

¹⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. Hal 47

studi di Pengadilan Agama Kota Malang dapat memperoleh data atau informasi mengenai praktek-praktek poligami di masyarakat kota Malang dan di Polresta Malang dapat memperoleh data-data mengenai KDRT yang terjadi di kota Malang, Sehingga dapat mengetahui secara langsung mengenai Pengaruh Poligami terhadap kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang di uraikan di atas maka lokasi yang dipilih untuk di teliti adalah Pengadilan agama Kota Malang dan di Polresta Malang. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang karena Pengadilan Agama Kota Malang yang mempunyai kewenangan dalam hal mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh masyarakat kota Malang yang ingin melakukan poligami. Dasar pertimbangannya adalah sudah mulai banyak masyarakat di kota Malang yang ingin melakukan praktek poligami. Hal ini terlihat dari data yang masuk di pengadilan agama kota Malang mengenai permohonan untuk berpoligami, di mana pada tahun 2008 tercatat terdapat 16 pemohon yang ingin berpoligami namun yang disahkan sejumlah 9 pemohon.

Penelitian juga di lakukan di Polresta Malang, karena Polresta Malang berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana di wilayah hukum Malang. Penelitian dilakukan di ruang UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) karena dalam hal ini yang berwenang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dasar pertimbangan memilih tempat

tersebut yaitu berdasarkan survey awal memperlihatkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku yang berpoligami dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah semakin marak. Yakni tercatat dari tahun 2007 sampai awal tahun 2009 tercatat 139 kasus KDRT dimana 9 dari kasus tersebut pelakunya adalah orang yang melakukan poligami. Namun kenyataannya berdasarkan data yang ada masih banyak orang yang berpoligami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang masih belum dilaporkan kepada pihak kepolisian.

C. Jenis dan Sumber Data

C.1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : data primer dan data sekunder.

I. Data Primer, data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan²⁰ yaitu perilaku orang-orang yang melakukan praktek poligami yang berkaitan dengan kecenderungan melakukan perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang berada di kota Malang.

II. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi²¹, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, buku-buku, surat kabar, browsing melalui internet, serta literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 12

²¹ Cholid Narbuki, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal. 85

C.2. Sumber Data

I. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada aparat kepolisian Polresta Malang terutama bagian unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Hakim Pengadilan Agama kota Malang, pelaku poligami, serta korban KDRT yang pelakunya melakukan poligami.

II. Data Skunder

Data yang diperoleh dari masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, penelusuran situs internet, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas²². Data skunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian yang terdiri dari:

2. Peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. KUHP
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 3. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
3. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku.

²² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.25

4. Bahan-bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang didapat baik dari Pengadilan Agama kota malang maupun dari Polresta Malang.
5. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara langsung model bebas terpimpin.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses Interaksi dan Komunikasi.²³

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kepada instansi yang terkait yaitu Aparat Polresta Malang, Hakim/Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, pelaku KDRT, serta kepada korban yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang memuat pokok permasalahan yang akan diteliti¹⁹.

b. Studi Dokumentasi

²³ Ronny Hanitijo Soemitro.1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.Jakarta: Ghalia Indonesia.Hlmn 57

Yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara penelusuran Kepustakaan, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang terkait dengan penulisan Hukum/skripsi ini.

E. Populasi dan Sampel

E.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²⁴. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, kasus-kasus, kejadian-kejadian atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

Populasi penelitian ini meliputi kalangan-kalangan:

1. Aparat Kepolisian polresta Malang yaitu bagian divisi unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA)
2. Hakim dan panitera Pengadilan Agama kota Malang
3. Pelaku Poligami
4. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

E.2. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi²³. Sample dalam penelitian ini akan dibatasi beberapa kalangan atau responden sehingga akan memudahkan dalam penelitian ini.

Adapun cara dalam pengambilan Sample penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari

²⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hal.121-123

peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang dapat mewakili populasi²⁵. Adapun respondennya meliputi:

Responden kelompok I adalah:

- a. Aparat Kepolisian dari Polresta Malang sebanyak 2 orang;
 1. KBO Reskrim, OHIM
 2. Kanit PPA, Ketut Mariati
- b. Hakim dan panitera dari Pengadilan Agama sebanyak 2 orang;
 1. Hakim Pengadilan agama Kota Malang Dra. Hj. Aisyah, SH. MH
 2. Panitera Muda Hukum Drs. M. Hilmi

Responden kelompok II adalah :

- c. Pelaku Poligami sebanyak 4 orang
- d. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 4 orang

Sehingga jumlah responden penelitian ini adalah 12 orang.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan atau digolongkan atau dikelompokkan kemudian diinterpretasikan menurut bagian-bagiannya. Sedangkan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, nantinya penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan

²⁵ WWW. Google-teknik pengumpulan data, di akses tanggal 20 November 2008

interpretasi data²⁶. kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa dengan menggunakan tabel tunggal atau ganda.



BAB IV

PEMBAHASAN

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 172

A. Gambaran Lokasi Penelitian

A.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

A.1.1. Kedudukan dan Wilayah Hukum

Pengadilan agama kota Malang berkedudukan di wilayah kota Malang di kelurahan Polowijen kecamatan Blimbing kota Malang, dengan alamat Jalan Raden Panji Suroso No.1 Malang, no.telepon 0341-491812

Wilayah hukum kota Malang meliputi wilayah kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan 56 kelurahan.sehingga dapat diketahui mengenai kompetensi relatif dari pengadilan agama kota Malang yaitu kompetensi yang terkait dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Adapun wilayah yang termasuk dalam wilayah kota Malang dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Kota Malang

Kecamatan	Kelurahan	Jarak dari Pengadilan Agama Kota Malang
Sukun	1.Sukun	9 km
	2.Cipto Mulya	9 km
	3. Tanjung Rejo	8 km
	4. Gading	9 km
	5. Kebon Sari	9 km
	6. Bandung Rejosan	8 km
	7. Bakalan Kraja	8 km
	8. Mulyorejo	8 km
	9. Bandulan	8 km
	10. Karang Besua	8 km
	11. Pasung Candi	9 km
Blimbing	1. Purwantoro	3 km
	2. Bunul Rejo	4 km
	3. Polowijen	1 km
	4. Arjosari	1 km
	5. Purwodadi	1 km
	6. Blimbing	2 km


	7. Pandan Wangi	4 km
	8. Kesatriyan	5 km
	9. Jodipan	5 km
	10. Polehan	5 km
	11. Bale Arjosari	2 km
Klojen	1. Kidul Kalem	5 km
	2. Suko Harjo	6 km
	3. Klojen	5 km
	4. Kasin	6 km
	5. Kauman	6 km
	6. Oro-Oro Dowo	6 km
	7. Samaan	4 km
	8. Rampal Claket	5 km
	9. Gading Kasri	7 km
	10. Bareng	5 km
	11. Penanggungan	5 km
Lowok Waru	1. Sumber Sari	9 km
	2. Ketawang Gede	8 km
	3. Dinoyo	9 km
	4. Lowok Waru	8 km
	5. Tulus Rejo	7 km
	6. Jati Mulyo	7 km
	7. Mojolangu	3 km
	8. Tanjungseler	3 km
	9. Merjosari	8 km
	10. Tlogomas	7 km
	11. Tunggul Wulung	6 km
	12. Tasik Madu	5 km
Kedung Kandang	1. Kota Lama	5 km
	2. Mergosono	6 km
	3. Sawojajar	7 km
	4. Madyopuro	7 km
	5. Lesanpuro	9 km
	6. Kedungkandang	8 km
	7. Buring	8 km
	8. Bumi Ayu	8 km
	9. Amoro Kandang	8 km
	10. Tlogowaru	8 km
	11. Arjowilangun	7 km

Sumber data sekunder 2009 diolah

A.1.2. Kepegawaian

Struktur kepegawaian pengadilan agama kota Malang disusun sesuai keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/no.4 Sk/11/1992 dalam hal kepaniteraan, sedangkan kesekretariatannya didasarkan keputusan menteri Agama RI No.303/1990. secara sistematis susunannya sebagai berikut:

Bagan 1.2 Bagan Susunan Pengadilan Agama Kota Malang



Sumber: Data Skunder 2009 diolah

A.2. Gambaran Umum Polresta Malang

A.2.1. Kedudukan dan Wilayah Hukum


Malang adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa Timur yang merupakan kota pendidikan dan juga kota yang banyak memiliki tempat produksi beraneka macam perusahaan, sehingga secara otomatis meliputi populasi yang sangat majemuk. Artinya penduduk kota Malang bukan hanya orang-orang asli Malang saja tetapi juga pendatang-pendatang dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa yang tujuannya adalah bermacam-macam.

Sedangkan lingkup kota Malang dinaungi oleh Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta) yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Dr Syaiful Anwar .

A.2.2. Struktur Organisasi

Polresta Malang memiliki struktur organisasi yang dapat terlihat dari bagan 1.3 di bawah ini:

BAGAN 1.3 STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



POLSEK

Ket:

1. Kapolresta

Pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakapolres

Wakapolresta adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolresta. Wakapolresta bertugas membantu kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran polresta, dan dalam batas kewenangannya memimpin polresta dalam hal kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolresta.

3. Bag Ops

Bag Ops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bag Binamitra

Bag Binamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus atau PPNS dan pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarasa dan pembinaan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Bag Min

Bag Min adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag Min bertugas menyelenggarakan

penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

6. Ur Telematika

Ur Telematika adalah unsur pelaksana staf khusus polresta yang berada di bawah Kapolresta. Ur Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

7. Unit P3D

Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus polresta yang berada di bawah Kapolresta. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum pemuliaan profesi.

8. Ur Dokkes

Ur Dokkes adalah unsur pelaksana staf khusus polresta yang berada di bawah Kapolresta, yang pembentukannya ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan Polri. Ur Dokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan

kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

9. Taud

Taud adalah unsur pelayanan polresta yang berada di bawah Kapolresta. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materiil atau logistik di lingkungan Pusedalops.

10. SPK

SPK adalah unsur pelaksana utama Polresta yang terdiri dari tiga unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada di bawah Kapolresta. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

11. Sat Intelkam

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan/membawa fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat

ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

12. Sat Reskrim

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. Sat Narkoba

Sat narkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polresta tipe "A1" "A2" dan "B1" yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolresta. Sat narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

14. Sat Samapta

Sat Samapta adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaankepolisian/tugas polisi secara umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

15. Sat Lantas

Sat Lantas adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sat reskrim merupakan salah satu dari unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan dalam struktur organisasi Polresta Malang. Sat Reskrim sendiri terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan bagian dari unit Sat Reskrim yang memiliki tugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak,

repository.ub.ac.id

dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku yaitu perempuan dan anak.²⁷

B. Realita Pelaku Poligami Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Malang

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang mengenai adanya kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku poligami, maka perlu dilihat melalui fakta yang terjadi di masyarakat terutama yang terjadi di kota Malang. Untuk melihat fakta tersebut haruslah juga melihat mengenai jumlah pelaku poligami yang ada di kota Malang, berapa kasus KDRT dan jenis kekerasan yang telah terjadi, serta jumlah pelaku poligami yang melakukan KDRT. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Permohonan Poligami yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2008

Bulan	Permohonan yang diajukan	Yang sudah diputus pengadilan agama
Januari	4	
Februari		2
Maret		
April	4	

²⁷ Data statistic dari kantor Polresta Malang

Mei	2	3
Juni		
Juli	4	2
Agustus		2
September		
Oktober	2	
November		
Desember		
Jumlah	16	9

Sumber: data sekunder diolah 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah permohonan untuk poligami yang masuk di pengadilan agama kota Malang adalah sebanyak 16 orang dan yang sudah diputus oleh pengadilan agama adalah sebanyak 9 orang. Jumlah orang yang mengajukan permohonan poligami pada tahun 2008 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya²⁸ yang relatif lebih sedikit walaupun tidak terlalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang melakukan poligami yang secara resmi pada tahun 2008 jumlahnya relatif lebih banyak.

Dalam kenyataannya jumlah pelaku poligami yang tidak secara resmi (pernikahan yang tidak berdasarkan pada ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan) di kota Malang lebih banyak daripada poligami yang secara resmi²⁹. Adapun alasan yang mendasarinya yaitu bahwa adanya anggapan bahwa praktek poligami itu tetap sah dilakukan tanpa harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama yaitu cukup dilakukan secara agama yaitu adanya adanya penggulu dan wanita yang dinikahnya itu bersedia, walaupun wanita tersebut tidak mengetahui apakah calon suaminya itu sudah mempunyai istri atau tidak.

Padahal pernikahan seperti itu adalah tidak sah menurut syariat islam karena pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan yaitu mengenai wali dan saksinya yang

²⁸ Wawancara dengan panitera muda hukum Drs.M. Hilmi tanggal 7 Januari 2009

²⁹ Wawancara dengan Dra. Hj.Aisyah, SH. MH tanggal 9 Januari 2009

masih meragukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil"³⁰. Hal senada juga diperkuat oleh Imam At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa "Pendapat yang disepakati para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah pendapat yang mengatakan bahwa wali dan saksi adalah syarat sahnya pernikahan, dan tidak sah pernikahan yang tidak dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil". Dan pendapat ini sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam, yaitu melindungi kehormatan, menjaga kemurnian nasab, menghalangi perzinaan dan kejahatan serta mengantisipasi terjadinya keretakan dalam kehidupan rumah tangga³¹.

Tabel 2.2. Kasus KDRT Di Kota Malang Tahun 2007 Sampai dengan Awal 2009

Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
2007	Kekerasan fisik	62
	Kekerasan psikis	15
	Penelantaran rumah tangga	14
Jumlah		91
2008	Kekerasan fisik	36
	Kekerasan psikis	2
	Penelantaran rumah tangga	6
	Kekerasan seksual	1
	KDRT anak	2
Jumlah		47
Awal 2009	Kekerasan psikis	1
Jumlah Kasus 2007-2009		139 kasus

Sumber: data sekunder di olah 2009

³⁰ Hadits Riwayat Daruqutny

³¹ <http://www.assunnah.or.id>

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai awal 2009 telah terjadi 139 kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang berupa kekerasan fisik sebanyak 98 kasus (62+36), kekerasan psikis sebanyak 18 kasus (15+2+1), kekerasan penelantaran rumah tangga sebanyak 20 kasus (14+6), kekerasan seksual 1 kasus, KDRT anak 2 kasus.

KDRT pada Tahun 2008 terjadi penurunan jumlah kasus yang masuk ke Polresta Malang bila dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu dari 91 kasus KDRT (Tahun 2007) menjadi 47 kasus KDRT (2008). Artinya pada Tahun 2008 telah terjadi penurunan sekitar 41 kasus yaitu sekitar 45%.

Menurut Kanit PPA Polresta Malang Ketut Mariyati, S.Sos penurunan jumlah KDRT dikarenakan adanya Undang-Undang No. 23 Tentang PKDRT yang telah berjalan efektif yaitu dengan berlakunya undang-undang tersebut masyarakat telah berani melapor kepada pihak polisi bila terjadi tindak KDRT dalam rumah tangganya sehingga pelaku berfikir dua kali untuk melakukan KDRT kepada keluarga mereka dalam ruang lingkup rumah tangga³².

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pencocokan data di ICC mengenai KDRT yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan poligami maka diperoleh data yang disampaikan pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Pelaku poligami yang melakukan KDRT di Kota Malang

³² Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Malang tanggal 5 Januari 2009

No	Tahun	Jumlah Pelaku
1.	2007	6 orang
2	2008	2 orang
3	Awal 2009	1 orang
	Total	9 orang

Sumber: data sekunder diolah 2009

Dari 139 kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 9 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya mempunyai istri lebih dari satu (poligami) yaitu pada tahun 2007 berjumlah 6 orang, tahun 2008 berjumlah 2 orang dan di awal tahun 2009 terdapat 1 orang.

C. Pengaruh Poligami Terhadap Kecenderungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum mengetahui pengaruh poligami terhadap kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai prosentase-prosentase mengenai bentuk kekerasan yang telah terjadi, prosentase pelaku poligami yang melakukan KDRT. Data akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 3.1 Prosentase bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Polresta Malang (n=139).

Bentuk kekerasan	Jumlah kasus (f)	Prosentase (%) f/n X 100%
Kekerasan fisik	98	70,5%
Kekerasan psikis	18	12,12%
Penelantaran rumah tangga	20	14,4%
Kekerasan seksual	1	0,72%
KDRT Anak	2	1,4%
Jumlah	139	100%

Sumber data skunder diolah 2009

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Malang berdasarkan tabel 3.1. meliputi seluruh bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu kekerasan fisik 70,5%, kekerasan psikis 12,12%, penelantaran rumah tangga 14,4%, kekerasan

seksual 0,72%, dan kekerasan yang terjadi keada anak 1,4% sehingga jumlah kekerasan yang terjadi 100%.

Tabel 3.2 Prosentase Pelaku poligami yang Melakukan KDRT (n=139)

Pelaku	Frekuensi (f)	Prosentase(%)
		$f/n \times 100\%$
Poligami	9	6,5%
Tidak poligami (monogami)	130	93,5%
Jumlah	139	100%

Sumber: data skunder diolah 2009

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat jumlah pelaku poligami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya adalah sebesar 6,5 % dari jumlah kasus KDRT yang masuk di Polresta Malang. Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pelaku KDRT oleh orang yang tidak melakukan poligami yaitu sekitar 93,5%.

Berdasarkan keluhan korban yang melapor ke polisi terutama di UPPA menyatakan bahwa pada awal sebelum suami mereka menikah lagi kondisi rumah tangga dan sikap suaminya masih baik, jarang melakukan tindakan-tindakan kekerasan apalagi melakukan pemukulan. Namun semenjak suami mereka menikah lagi sikap suami mereka berubah, cenderung lebih suka marah, sering bertengkar, cekcok mulut, sering salah paham dan tidak jarang suami mereka melakukan ancaman-ancaman atau bahkan terjadi pemukulan.

Walaupun demikian poligami menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi KDRT terjadi terlebih poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan. Karena dari pelaku yang melakukan poligami yang sesuai dengan persyaratan yang benar sebagaimana yang tercantum dalam tabel

2.1 ternyata tidak ada laporan kasus terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Polresta Malang. Akan tetapi tindak kekerasan yang terjadi oleh pelaku yang berpoligami adalah dari pelaku yang melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa seijin dari istrinya artinya pernikahan poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku yaitu sejumlah 9 orang. Jumlah kasus KDRT ini sama dengan jumlah dengan pelaku poligami yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar (tidak melakukan KDRT) atau dalam prosentase sekitar 50% dari orang yang melakukan poligami (ket. n=18 orang yang berpoligami, yakni 9 dari tabel 2.1 dan 9 dari tabel 3.). Artinya bahwa poligami memberikan pengaruh terjadinya KDRT terutama oleh pelaku yang berpoligami tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

D. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Poligami Memiliki Kecenderungan Untuk Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Timbulnya Tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami yang melakukan poligami tentunya mempunyai faktor-faktor penyebab tertentu yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebab yang timbul dari diri pelaku atau juga korban itu sendiri³³. Di antaranya yang meliputi ketidakharmonisan di dalam keluarga, keberpihakan suami kepada salah satu istri, dan Keadaan atau Kualitas Religi Pelaku. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab yang timbul di luar diri pelaku atau korban³⁴. Di antaranya yang meliputi faktor ekonomi serta anggapan bahwa kekerasan adalah solusi dalam pengaturan rumah tangga

³³ Renny Widyastuti.skripsi perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan oleh orang tua.hal 60

³⁴ Ibid

Berdasarkan penelitian, penyidikan yang dilakukan dalam beberapa kasus KDRT yang dilakukan oleh pelaku poligami khususnya KDRT di wilayah hukum Polresta Malang, banyak dipengaruhi oleh faktor internal. Tetapi ada juga yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Adapun prosentase faktor penyebab pelaku poligami cenderung untuk melakukan KDRT dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1. Faktor Penyebab Pelaku Poligami Melakukan KDRT

Faktor penyebab	Pelaku (f)	Prosentase = $n/f \times 100\%$
ekonomi	4	40%
ketidakharmonisan di dalam keluarga	2	20%
Keberpihakan pada salah satu istri	1	10%
Anggapan bahwa kekerasan adalah solusi dalam pengaturan rumah tangga	2	20%
Keadaan atau Kualitas Religi Pelaku	1	10%
Jumlah		100%

Sumber: Data Primer 2009 diolah

Keterangan: responden ini terdiri dari 10 orang ($n=10$), yaitu 2 anggota UPPA, 4 pelaku poligami, 4 korban.

Tabel 4.I menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami terhadap keluarga terutama kepada istri-istri mereka adalah meliputi faktor ekonomi 40%, ketidakharmonisan di dalam keluarga 20%, keberpihakan kepada salah satu istri 10%, anggapan bahwa kekerasan adalah solusi dalam pengaturan rumah tangga 20%, serta keadaan atau kualitas religi pelaku 10 % sehingga jumlah faktor

penyebabnya 100%. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab mengapa pelaku poligami memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga akan diuraikan di bawah ini.

A. Faktor internal:

A.1. Ketidakharmonisan Dalam Keluarga

Ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku poligami. Dalam penelitian ini menempati urutan kedua setelah faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan oleh pelaku poligami. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Seto Mulyadi bahwa keharmonisan dalam keluarga bersumber dari komunikasi yang terjalin di antara anggota keluarga. Jika komunikasi ini terputus atau tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi kesalahpahaman yang berujung timbulnya masalah³⁵.

Menurut pendapat penulis, pernyataan tersebut relevan terhadap kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku poligami yang tidak mampu untuk berkomunikasi dengan keluarga-keluarganya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan korban yang mengatakan bahwa *"...sejak suami saya menikah lagi, dia sering tidak pulang ke rumah sehingga keluarga kami menjadi terlantar terutama anak-anak"*³⁶. Timbulnya penelantaran merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga³⁷.

³⁵ Dikutip dari skripsi Renny Widyastuti. perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan oleh orang tua.hal 63

³⁶ Wawancara dengan korban KDRT

³⁷ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pelaku poligami karena kurangnya komunikasi dalam hal ini berbeda dengan ketidakharmonisan dalam keluarga dengan satu istri. Pada umumnya bagi seorang yang berkeluarga suami yang tidak berada di rumah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sibuk dalam bekerja selama seharian sehingga pulang ke tempat istrinya sering terlambat. Akan tetapi bagi seorang pelaku poligami tidak beradanya suami dalam keluarga selain disebabkan faktor pekerjaan juga disebabkan mengenai pengaturan masalah keberadaannya dalam salah satu istri mereka. Sebagaimana keterangan dari salah satu pelaku poligami menyatakan bahwa ”.... *mengapa istri-istri saya itu sering salah paham dan tidak mengerti dengan suaminya bahwa saya harus berbuat adil kepada istriku yang lain, padahal tempat tinggal istri-istriku itu kan tidak menjadi satu maka saya jadi tidak dapat selalu berada di salah satu rumah istriku sepanjang waktu.....*”³⁸. Berdasarkan pernyataan pelaku poligami tersebut, menunjukkan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi adalah ketidakhadiran suami di tempat tinggal istrinya yang tidak secara terus-menerus membuat terputusnya komunikasi di antara mereka sehingga menimbulkan masalah.

A.2. Keberpihakan Suami Kepada Salah Satu Istri

Berdasarkan tabel 4.1 di atas keberpihakan suami kepada salah satu istri ternyata menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam

³⁸ Wawancara dengan pelaku poligami, 9 Januari 2009

rumah tangga bagi pelaku poligami. Fakta ini sesuai dengan pendapat dari Huzaimah Tahido Yanggo yang menjelaskan surat An Nisa' ayat 129 dan membacakan artinya *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang³⁹."* Penjelasan di atas mengandung makna bahwa ketika suami lebih cenderung menyukai kepada salah satu istrinya maka istri yang lainnya akan terlantar dan terkatung-katung.

Kecenderungan kekerasannya terletak pada suami yang tidak mampu berbuat adil dan lebih condong ke salah satu istri sehingga di antara istri-istri tersebut dapat dipastikan akan mengalami penderitaan terutama penderitaan psikis. Curahan kasih sayang dan pembagian nafkah yang tidak seimbang kepada salah satu istri di antaranya dapat membuat salah satu istri menjadi terkatung-katung atau dapat dikatakan salah satu istri menjadi terlantar karena si suami kurang memperhatikan istrinya tersebut.

Kekerasan juga terjadi ketika terjadi perselisihan di antara istri yang satu dengan istri yang lain. Suami tidak lagi mampu untuk menyelesaikan dan mendamaikan istri-istrinya dengan bijaksana. Terlebih apabila suami lebih memihak kepada salah satu istrinya sehingga sering kali menyudutkan salah satu istrinya tersebut. Sebagaimana pengakuan korban KDRT yang suaminya melakukan poligami tanpa meminta persetujuannya bahwa *"...saya sering kali dibentak-bentak dan di jelek-jelekan di hadapan istri keduanya. Saya dianggap*

³⁹ Al Qurán

tidak mampu melayani suami dengan baik. Hal ini membuat saya takut dan tertekan. Batin saya sudah tidak kuat lagi.....”. Perasaan takut dan tertekan merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga⁴⁰.

A.3. Keadaan atau Kualitas Religi Pelaku

Keadaan atau kualitas religi pelaku poligami menjadi faktor penyebab tindak pidana ini. Semakin baik keadaan atau kualitas beribadah dari pelaku poligami kemungkinan terjadinya tindak pidana KDRT semakin berkurang. Sebaliknya semakin buruk keadaan atau kualitas beribadahnya kemungkinan terjadinya tindak pidana KDRT juga semakin besar. Keadaan ini semakin memperkuat mazhab neo spiritualis yang menyatakan bahwa *”tinggi rendahnya intensitas kejahatan tidak hanya tergantung dari intensitas seseorang pergi ke tempat ibadah tetapi juga kualitas beribadahnya”*⁴¹.

Keadaan religi dikatakan baik manakala di dalam diri dan keluarganya tertanam nilai-nilai agama yang kuat. Nilai-nilai agama ini diwujudkan dalam kesediaan untuk melakukan aktifitas ibadah seperti: sholat, puasa, mengaji, dan lain sebagainya. Wujud dari buruknya keadaan atau kualitas religi ini diwujudkan dalam bentuk keengganan pelaku untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan mengaji dan sebagainya. Hal ini menunjukkan akan adanya kesadaran dan kemampuan dari pelaku poligami untuk memahami dan menghayati ajaran agamanya.

Berikut ini adalah data hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku poligami dengan jumlah sample (n) 6 orang.

⁴⁰ Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

⁴¹ www.google/jurnal mashab kejahatan dalam kriminologi. Di akses 23 Desember 2008

Tabel 4.2. Aktifitas ibadah yang di lakukan oleh pelaku poligami

Aktifitas Ibadah	Frekuensi (f)	Prosentase = $f/n \times 100\%$
Rajin melakukan aktifitas ibadah	2	33,3%
Kurang melakukan aktifitas ibadah	4	66,7%
Jumlah	6	100%

Sumber: data primer di olah.2009

Berdasarkan data di atas menunjukkan terjadinya KDRT oleh pelaku poligami yang kurang melakukan aktifitas ibadahnya yaitu 66% jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pelaku poligami yang rajin melakukan aktifitas ibadahnya yaitu sekitar 33,3%. Sehingga jumlahnya antara yang melakukan ibadah dengan yang kurang melakukan aktifitas ibadah 100%.

Hal serupa juga diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Kanit PPA Polresta Malang, Ketut Mariati yang menyatakan bahwa saya setuju bahwa seseorang dengan tingkat keimanan yang tinggi akan lebih tahu mana hal yang patut dilakukan dengan hal mana yang tidak patut untuk dilakukan.

B. Faktor eksternal

B.1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat bahwa faktor yang paling dominan penyebab KDRT oleh pelaku poligami adalah faktor ekonomi, yaitu sekitar 50% dari 10 orang pelaku poligami yang melakukan KDRT. Menurut keterangan yang diberikan oleh petugas polisi bagian PPA yang menangani masalah kekerasan

repository.ub.ac.id

dalam rumah tangga bahwa ” *pemicu KDRT yang paling banyak disebabkan oleh faktor ekonomi*”⁴². Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh W.A. Bonger yang menyatakan bahwa faktor ekonomi meningkatkan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud dalam kasus ini adalah berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami.

Pelaku poligami pada awalnya merupakan orang yang pada umumnya bersatus ekonomi yang mapan. Mereka menganggap bahwa tidak ada permasalahan dalam hal ekonomi dan mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Hal ini sesuai dengan data penelitian mengenai status ekonomi pelaku poligami yang di sajikan dalam tabel 4.3. status ekonomi pelaku poligami yang melakukan KDRT

Tabel 4.3 Status Ekonomi Pelaku Poligami

Status ekonomi	Frekuensi	Prosentase
Ekonomi menengah ke atas *	3	75%
Ekonomi menengah ke bawah **	1	25%
Total	4	100%

Sumber: data Primer 2009

Ket:

*ekonomi atas : pendapatan perbulan >Rp 3.000.000,-

** ekonomi menengah ke Bawah : pendapatan perbulan < Rp. 3.000.000,-

Bedasarkan data pada tabel 4.3. dapat dilihat bahwa pelaku poligami yang berstatus ekonomi atas 75% sedangkan yang berstatus ekonomi menengah ke

⁴² Wawancara dengan Kanit PPA, Ketut Mariati tanggal 5 Januari 2009 di Polresta Malang

bawah sekitar 25%, sehingga prosentase status ekonomi pelaku poligami adalah 100%.

Akan tetapi pada kenyataannya beban ekonomi yang harus di tanggung oleh poligami jauh lebih besar dari beban ekonomi yang harus dipenuhi oleh seseorang dengan satu istri. Kebutuhan yang semakin banyak dan sulitnya untuk mencari pendapatan yang seimbang menyebabkan adanya ketergantungan ekonomi oleh istri-istri kepada suami mereka untuk memenuhinya. Suami menjadi semakin sulit untuk membagi dan memberikan nafkah berupa materi kepada istri-istrinya sehingga membuat perubahan perilaku yang mudah bingung dan mudah marah sehingga sering terjadi kekerasan yang dilampiaskan kepada anak atau istri mereka, apalagi kalau istri dan anak mereka melakukan sedikit kesalahan maka tidak jarang si suami melakukan kekerasan fisik seperti dengan mencubit bahkan melakukan pemukulan. Hal ini sesuai dengan keterangan salah satu korban yang mengatakan ”.....semenjak suami saya menikah lagi, suami saya lebih mudah marah bahkan sering memukuli anak ketika saya atau anak saya meminta uang. Padahal kan itu sudah menjadi kewajibannya”.⁴³

Bahkan yang lebih ironisnya adalah ketika suami yang menjadi kepala keluarga justru melakukan praktek poligami dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan dari istri-istri mereka. Suami menyuruh istri-istri mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan seluruh keluarga. Suami mengatur roda perekonomian keluarga dengan cara mengontrol pendapatan istri-istri mereka secara paksa yaitu dengan melakukan ancaman-ancaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan korban yang mengatakan bahwa “.....suami saya seorang pengangguran dan sering berbuat kasar kepada saya, apalagi semenjak saya

⁴³ Wawancara dengan korban KDRT tanggal 3 Januari 2009

*minta untuk cerai karena suami saya ketahuan menikah lagi secara diam-diam dengan teman saya. Saya hanya dimanfaatkan saja oleh suami saya. Saya sangat sakit hati dan tidak kuat ketika suami saya meminta uang kepada saya untuk diberikan kepada istri mudanya untuk bersenang-senang sedangkan saya yang susah payah bekerja*⁴⁴. Ini menunjukkan wujud kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab dikarenakan oleh faktor ekonomi.

B.2. Anggapan Bahwa Kekerasan Adalah Solusi Dalam Pengaturan Rumah Tangga

Terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku poligami juga dipicu oleh adanya anggapan bahwa kekerasan adalah solusi dalam pengaturan dalam rumah tangga, terutama dalam mengarahkan dan membimbing istri-istrinya. Dua keluarga yang perlu diarahkan dan dibina adalah beban atau tanggung jawab yang lebih berat bila dibandingkan dengan satu keluarga yang perlu diarahkan dan dibina.

Kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga⁴⁵. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya, ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami.

⁴⁴ Wawancara dengan korban KDRT tanggal 5 Januari 2009 di Polresta Malang

⁴⁵ www. Google.kedudukan suami di mata Masyarakat. Di akses tanggal 23 Desember 2008



Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Mengenai hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari pelaku poligami yaitu *"..saya tidak bermaksud untuk melakukan kekerasan seperti bentakan-bentakan yang membuat istri saya jadi takut, namun hanya dengan cara itulah istri saya tersebut mau mendengar dan nurut suaminya"*⁴⁶. Sebenarnya bentakan-bentakan yang dilakukan adalah wujud dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri walaupun tidak ada unsur kesengajaan dari suaminya.



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perilaku poligami memberikan pengaruh terjadinya kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga walaupun prosentasenya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku yang tidak berpoligami. Namun harus dilihat bahwa dalam kenyataannya, prosentasi di antara para pelaku poligami yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam

⁴⁶ Wawancara dengan pelaku poligami di kota Malang

rumah tangga terutama yang dilakukan oleh pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu praktek poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya yang lain jumlahnya sangat besar. Hal ini disebabkan oleh perubahan perilaku dan sikap dari pelaku dimana tindak kekerasan terjadi setelah pelaku melakukan praktek poligami. Dengan demikian praktek poligami yang tidak memenuhi syarat adalah praktek yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap seseorang untuk melakukan kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor ketidakharmonisan dalam keluarga, keberpihakan suami kepada salah satu istrinya, serta kualitas religi dari pelaku poligami. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi dan faktor adanya anggapan bahwa kekerasan adalah solusi dalam pengaturan rumah tangga. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor ekonomilah faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku poligami.

2. Saran

2.1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penegakkan hukum harus dijalankan secara tegas, dan memberikan hukuman bagi pelaku dalam hal ini pelaku poligami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sehingga undang-

undang ini dapat berjalan efektif serta harapan agar tindak pidana KDRT ini tidak dapat diwujudkan.

2.2. Bagi Pelaku Poligami

Agar mau mempertimbangkan dengan matang lagi sebelum melakukan praktek poligami sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang timbul seperti kekerasan fisik maupun penelantaran anak dan istri serta bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya. Dengan begitu maka tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah yaitu keluarga bahagia penuh dengan cinta dan limpahan kasih sayang dapat terwujud.

2.3. Bagi Korban KDRT

Korban KDRT jangan terlalu bersedih, segera bangkit dan lawan segala bentuk kekerasan yang ada dengan mau melapor ke pihak yang berwenang jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sudah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang melindungi dari praktek kekerasan tersebut. Semoga dengan keberanian dari korban untuk melapor akan menjadi contoh bagi korban yang lain untuk bangkit dari keterpurukan serta akan menjadi pelajaran bagi pelaku kekerasan untuk tidak melakukan tindakan ini sehingga tidak akan lagi istri atau anak-anak yang akan menjadi korban KDRT.

2.4. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar bersedia untuk ikut berperan aktif dan ikut mengontrol usaha-usaha dalam meminimalkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

seperti memberikan bantuan kepada korban yang meminta bantuan perlindungan sementara, mendampingi korban serta memberikan saran agar tidak takut untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

Buku buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT

Citra Aditya Bakti, hal 172

Ahmad Muhammad Jamal, 1986 , *Muftarayah 'Ala al-Islam*, Beirut, dar al-

Fikr, hlm 107-108

Ash Shiddiqie Hasbi, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang

Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press,

Jakarta. Hal 47

-----, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta 1998, hal.121-123

Cholid Narbuki,1999, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 85

Depag, 2006, *Al-Qurán dan Terjemahan*. Tiga Serangkai, Bandung.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Drs. Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Media Sarana Press, Jakarta,

1987.

Drs. Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta , Pustaka

Antara, 1975, hlm. 25

Hahitiga Ronny Sumitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Grafisindo,

Jakarta, hal 52

Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta, Haji Mas Agung, 1990, hlm.16

Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Mu'ashirah*, Mesir,

Maktabah wahbah, 1978, hlm. 42

-----, Op. cit, hlm 45

M.idris Ramulyo, S.H., Dari Segi Hukum Perkawinan Islam

Prof. Dr. Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir, Dar al-Qalam,
Cet III, 1966, hlm. 269

Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty Yogyakarta.2

Ronny Hanitijo Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.
Jakarta: Ghalia Indonesia.Hlm. 57

Ruba'i, Masruchin. 2001. *Asas Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press

Saherodji, H Hari. 1980. *Pokok Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru

Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdulah. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali

-----, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 25

----- dan Sri Mamudji,1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal.25

Internet :

[www.google-definisi poligami.com](http://www.google-definisi.poligami.com), di akses tanggal 29 Oktober 2008

[www.google/jurnal mashab kejahatan dalam kriminologi](http://www.google/jurnal.mashab.kejahatan.dalam.kriminologi). Di akses 23
Desember 2008

www.google.com/ Korban kekerasan seksual, di akses 29 Oktober 2008

[www.google.com/Psikologi suami terhadap anak nakal](http://www.google.com/Psikologi.suami.tehadap.anak.nakal), diakses tanggal 28
Oktober 2008

[www. google-teknik pengumpulan data](http://www.google-teknik.pengumpulan.data), di akses tanggal 20 November 2008

Undang undang :

KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Surat Kabar, Jurnal

Antara News, tanggal 28 Oktober 2008

Jurnal “ *pro dan kontra poligami*”, oleh Sabili, 2000

Jurnal “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (kajian dari perspektif hukum dan gender)*” oleh : ni nyoman sukerti

Malang Surya “*KDRT Capai 30 Kasus*” tanggal 15 Maret 2007

